



Dampak Hukum Penggunaan Minuman Keras Terhadap Perilaku Remaja Di Kecamatan Paleleh

Bela Syafitri Husain¹, Sastro M. Wantu², Nopiana Mozin³

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: bela_s1pkn@mahasiswa.ung.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal impact of liquor consumption on adolescent behavior and identify the factors hindering the effectiveness of that legal impact in Paleleh District. The method used is a qualitative approach with a descriptive design, where data were collected through observation, in-depth interviews with purposively selected informants, and documentation. The results indicate a discrepancy between normative regulations and field practices, where law enforcement tends to use discretion and a restorative justice approach, placing criminal sanctions as an ultimum remedium. Although preventive coaching has been conducted in schools, its effectiveness is hampered by the absence of official rehabilitation facilities and the social normalization of liquor. This research concludes that the Regional Regulation currently functions more as "law in books" rather than "law in action," and the success of reducing liquor consumption rates highly depends on the synergy between individual awareness, family integrity, and synchronous environmental social control.

Keywords: Legal Impact, Liquor, Adolescent, Law Enforcement.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum penggunaan minuman keras terhadap perilaku remaja serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas dampak hukum tersebut di Kecamatan Paleleh. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara *purposive*, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dan praktik di lapangan, di mana penegakan hukum cenderung menggunakan diskresi dan pendekatan *restorative justice* sehingga sanksi pidana hanya menjadi ultimum remedium. Meskipun pembinaan preventif telah dilakukan di sekolah, efektivitasnya terhambat oleh ketiadaan fasilitas rehabilitasi resmi dan normalisasi sosial terhadap miras. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Peraturan Daerah saat ini lebih berfungsi sebagai *law in books* daripada *law in action*, sehingga keberhasilan penekanan angka konsumsi miras sangat bergantung pada sinergi antara kesadaran individu, integritas keluarga, dan kontrol sosial lingkungan yang sinkron.

Kata Kunci: Dampak Hukum, Minuman Keras, Remaja, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Secara normatif, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan tatanan sosial yang tertib melalui regulasi minuman keras yang komprehensif, baik di tingkat nasional maupun daerah. Peraturan tersebut mencakup aspek legalitas, distribusi, penjualan, hingga pengawasan ketat terhadap penggunaan miras agar tidak terjadi penyalahgunaan di tengah masyarakat. Menurut (Lestari, 2019a), negara memerlukan regulasi yang jelas untuk mengatur peredaran, konsumsi, dan pengendalian alkohol guna menghindari dampak negatif bagi individu maupun publik. Kehadiran aturan ini berfungsi sebagai benteng hukum yang memastikan bahwa peredaran zat adiktif tetap berada dalam kendali otoritas demi menjaga stabilitas keamanan nasional.

Dalam konteks tersebut, keberadaan regulasi tidak hanya menyoal ketertiban umum, tetapi juga perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya remaja sebagai generasi penerus bangsa. Dalam struktur sosial, remaja merupakan generasi penerus bangsa yang secara normatif diharapkan dapat menggantikan generasi-generasi terdahulu dengan kualitas kinerja dan mental yang lebih baik. Keberadaan mereka sangat menentukan ciri individu dalam bertingkah laku terhadap masyarakat sekitar di masa depan. Sebagaimana pendapat Putro (2017), remaja adalah masa peralihan dari masa anak ke masa dewasa yang meliputi semua perkembangan sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Karena masa ini dianggap sebagai fase paling krusial dalam pembentukan kepribadian, maka negara dan lingkungan wajib menjamin tumbuh kembang mereka berjalan tanpa gangguan perilaku menyimpang agar kualitas sumber daya manusia tetap terjaga (Putro, 2017).

Sejalan dengan hal tersebut, kondisi yang diharapkan akan tercapai apabila terdapat efektivitas regulasi hukum yang mampu melindungi remaja dari bahaya konsumsi alkohol secara permanen (Yusuf, 2007: 210). Regulasi seperti Pasal 20 RUU Larangan Minuman Beralkohol yang mengatur sanksi pidana penjara bagi pengonsumsi, diharapkan berfungsi sebagai instrumen preventif atau daya tangkal (*deterrent effect*) untuk menekan angka penggunaan miras. Lingkungan yang sehat dan pengawasan yang ketat dari keluarga serta pemerintah daerah seharusnya saling bersinergi untuk memastikan tidak ada celah bagi remaja untuk terjerumus dalam perilaku negatif, sehingga potensi mereka sebagai penggerak bangsa tidak hancur oleh pengaruh zat yang merugikan (Yusuf, 2007).

Namun demikian, kondisi tersebut belum sepenuhnya terwujud karena terdapat kesenjangan tajam antara regulasi dan realita di lapangan. Praktik hukum masih diwarnai ketidakselarasan antara aturan pemerintah pusat dan daerah, serta penegakan hukum yang belum efektif. Secara yuridis, Pasal 20 RUU Larangan Minuman Beralkohol sebenarnya telah mengatur sanksi pidana penjara 3 bulan hingga 2 tahun bagi pengonsumsi alkohol untuk menekan angka penggunaan. Namun faktanya, konsumsi miras tetap marak dan sering kali membawa dampak destruktif seperti kegagalan, kemiskinan, kejahatan, dan perpecahan rumah tangga (Fatma & Srihadiati, 2024a). Ketidakstabilan emosi pada masa transisi ini membuat remaja rentan melakukan penyimpangan perilaku (Nurfajrul et al., 2023a), yang

sering kali dimulai dari pengaruh lingkungan pergaulan atau keluarga (Prakoso & Zabda, 2015).

Kondisi tersebut semakin diperparah oleh dampak langsung konsumsi alkohol terhadap aspek psikologis remaja. Minuman keras secara langsung merusak fungsi otak dalam mengendalikan emosi. Ketika remaja mengonsumsi alkohol, kemampuan berpikir rasional menurun, sehingga mereka cenderung agresif dan berani secara berlebihan. Kondisi psikologis yang terganggu ini menyebabkan konflik kecil mudah tereskalasi menjadi perkelahian atau tawuran. Dampak ini tidak hanya merusak kesehatan fisik secara permanen, tetapi juga menghancurkan masa depan mereka melalui keterlibatan dalam tindak kriminalitas.

Fenomena tersebut tampak nyata di Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol. Meskipun wilayah ini sedang berkembang, tantangan kenakalan remaja akibat miras sangat tinggi, mulai dari perkelahian hingga kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data resmi Polsek Paleleh selama tiga tahun terakhir (2023–2025), tercatat kasus penganiayaan dan KDRT yang dipicu oleh alkohol. Namun demikian, terdapat perbedaan antara data resmi dan fakta sosial; hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa kekhawatiran warga justru meningkat karena banyak perkelahian pemuda yang diduga dipicu miras tidak dilaporkan secara resmi atau tidak dicatat dengan pemicu spesifik oleh pihak berwenang.

Lebih lanjut, tingginya angka konsumsi miras di Paleleh mencerminkan adanya masalah dalam kontrol sosial dan implementasi hukum. Padahal, telah ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang bertujuan melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Adanya ketidaksesuaian antara peraturan pusat dan daerah, lemahnya pengawasan keluarga, serta minimnya kegiatan positif bagi remaja menjadi alasan kuat mengapa efektivitas hukum di wilayah ini perlu dipertanyakan.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh berbagai penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh (Fatma & Srihadiati, 2024b) dalam kajiannya yang berjudul Dampak Minuman Keras Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat menemukan bahwa minuman keras merupakan salah satu persoalan masyarakat yang paling banyak merugikan karena sering membawa kegagalan, kemiskinan, kejahatan, dan perpecahan dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini menekankan bahwa konsumsi alkohol tidak hanya merusak individu secara personal, tetapi juga menjadi pemicu utama terjadinya disharmoni sosial dan pelanggaran norma di tengah masyarakat. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Prakoso & Zabda, 2015) yang berjudul Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Konsumsi Minuman Beralkohol Pada Remaja menemukan bahwa lingkungan pergaulan yang tidak sehat cenderung memberikan dampak buruk bagi perkembangan remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas remaja terjerumus dalam masalah minuman keras karena pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu, di mana awalnya mereka hanya mencoba-coba hingga akhirnya menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan.

Sedangkan dalam kajian yang dilakukan oleh (Nurfajrul et al., 2023b) menemukan hal yang senada mengenai kerentanan remaja, di mana hasil penelitian

menunjukkan bahwa masa transisi dari anak-anak menuju dewasa menjadikan emosi remaja kurang stabil sehingga mereka sering kali melakukan perilaku negatif dan penyimpangan sosial, termasuk konsumsi miras. Penelitian tersebut menegaskan bahwa tanpa adanya kontrol sosial dan penegakan hukum yang kuat, ketidakstabilan emosional ini akan terus mendorong remaja pada tindakan agresif yang memiliki konsekuensi hukum serius. Ketiga kajian ini secara kolektif menunjukkan bahwa sinergi antara faktor lingkungan, kondisi psikologis remaja, dan ketegasan regulasi sangat menentukan dalam menekan angka kriminalitas serta perilaku menyimpang yang dipicu oleh pengaruh minuman beralkohol.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini difokuskan pada dampak hukum penggunaan minuman keras terhadap perilaku remaja serta faktor-faktor yang menghambat dampak hukum penggunaan minuman keras terhadap perilaku remaja.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan kondisi alamiah di lapangan. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada pandangan bahwa metode ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati secara langsung (Djafar, 2026). Pendekatan ini digunakan karena mampu memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan fokus penelitian. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive berdasarkan pertimbangan bahwa tempat penelitian memiliki relevansi yang kuat dengan permasalahan yang dikaji, sehingga dapat memberikan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan penelitian ditetapkan secara purposive yang terdiri atas informan utama dan informan pendukung, yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap objek yang diteliti (Sugiyono, 2019). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif sesuai fokus penelitian. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung situasi dan kondisi di lapangan, wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi secara rinci dari informan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi serta memperkuat data penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga menghasilkan temuan yang terstruktur dan sistematis. Untuk menjamin kredibilitas dan validitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagai langkah verifikasi keabsahan data agar data yang diperoleh benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Hukum Penggunaan Minuman Keras Terhadap Perilaku Remaja

Dampak Hukum Penggunaan Minuman Keras Terhadap Perilaku Remaja sebagai fokus penelitian ini merujuk pada sejauh mana ketentuan hukum diterapkan secara nyata dalam menangani perilaku remaja yang terlibat konsumsi minuman keras di wilayah penelitian. Dampak hukum tersebut tidak hanya dipahami sebagai bentuk penegakan hukum semata, melainkan mencakup dimensi yang lebih luas melalui tiga indikator utama, yaitu: (a) penerapan sanksi pidana atau sanksi administratif; (b) tindakan penahanan atau rehabilitasi sebagai bentuk pembinaan; serta (c) penerapan Peraturan Daerah yang mengatur larangan atau pembatasan peredaran dan konsumsi minuman keras. Ketiga indikator tersebut berfungsi sebagai tolok ukur fundamental untuk menilai respons hukum terhadap permasalahan minuman keras di kalangan remaja, sekaligus sebagai instrumen untuk mengarahkan perilaku mereka agar kembali selaras dengan norma hukum dan sosial yang berlaku.

a. Penerapan Sanksi Pidana Atau Sanksi Administratif

Implementasi penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras (miras) di Kecamatan Paleleh menunjukkan adanya diskrepansi antara regulasi normatif dan praktik di lapangan. Secara teoretis, sanksi pidana dan administratif dipahami sebagai instrumen represif untuk menciptakan efek jera dan kepastian hukum. Namun, temuan penelitian mengungkapkan bahwa penerapan Peraturan Daerah (Perda) belum berjalan optimal karena tidak semua pelanggaran diproses secara formal. Aparat penegak hukum cenderung menggunakan diskresi dalam menghadapi pelanggaran, sehingga mekanisme sanksi yang seharusnya bersifat mengikat sering kali terhenti pada tahap koordinasi lintas pihak tanpa adanya tindak lanjut yuridis yang konsisten.

Temuan penelitian menyoroti pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju pendekatan restorative justice dalam menangani dampak sosial miras. Meskipun konsumsi miras terbukti menjadi pemicu tindak pidana serius seperti penganiayaan, pengeroiyokan, dan KDRT, aparat kepolisian lebih mengedepankan penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan. Pendekatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan pimpinan pusat untuk menjaga stabilitas sosial dan pemulihan hubungan kemasyarakatan. Hal ini mengindikasikan bahwa sanksi pidana kini diposisikan sebagai ultimum remedium (upaya terakhir), yang hanya diterapkan secara tegas terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran secara berulang.

Dalam aspek sanksi administratif, ditemukan adanya hambatan yurisdiksi yang menyebabkan upaya pengendalian peredaran miras menjadi tidak menyentuh akar permasalahan. Hingga saat ini, belum ada tindakan pencabutan izin penjualan di Kecamatan Paleleh karena agen-agen besar penyuplai miras beroperasi di wilayah administratif Kabupaten Toli-Toli. Keterbatasan wewenang lintas wilayah ini membuat aparat lokal hanya mampu melakukan tindakan penertiban di tingkat hilir, seperti razia berkala dan penyitaan miras tradisional maupun berlabel. Akibatnya, sanksi administratif kehilangan fungsinya sebagai instrumen pengendalian izin, sehingga peredaran miras di masyarakat tetap sulit untuk diputus secara permanen.

Terakhir, efektivitas penegakan hukum diuji oleh persepsi masyarakat yang menormalisasi konsumsi miras, khususnya di kalangan generasi muda. Hasil wawancara menunjukkan adanya disparitas pengalaman antara informan; sebagian merasakan kehadiran aparat melalui razia, sementara yang lain mengaku tetap bisa mengonsumsi miras dengan tenang tanpa gangguan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindakan persuasif berupa teguran dan imbauan belum mampu membentuk kesadaran kolektif maupun efek jera yang merata. Selama konsumsi miras masih dianggap sebagai kewajaran sosial dan penegakan hukum bersifat situasional, maka tujuan utama regulasi untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap aturan ketertiban umum akan sulit tercapai secara maksimal.

Temuan penelitian mengenai implementasi penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras (miras) di Kecamatan Paleleh menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dan praktik empiris. Hal ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh (Pratama & Hidayat, 2022) yang menyatakan bahwa lemahnya konsistensi penegakan hukum di tingkat daerah sering kali disebabkan oleh penggunaan diskresi aparat yang berlebihan, sehingga sanksi hukum tidak diterapkan secara maksimal. Lebih lanjut, penelitian oleh (Sari et al., 2021) menegaskan bahwa ketidaktegasan dalam penindakan pelanggaran menyebabkan hilangnya efek jera serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian, temuan penelitian ini menguatkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup tanpa adanya komitmen implementasi yang konsisten dan terstruktur.

Namun demikian, temuan terkait penggunaan diskresi aparat juga dapat dipahami melalui perspektif lain, sebagaimana dijelaskan oleh (Rahman, 2023) yang menyebutkan bahwa diskresi dalam penegakan hukum merupakan bagian dari fleksibilitas hukum yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan non-yuridis yang dilakukan aparat di Paleleh tidak semata-mata menunjukkan kelemahan hukum, tetapi juga mencerminkan upaya adaptif dalam menjaga stabilitas sosial. Oleh karena itu, terdapat dialektika antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam praktik penegakan hukum di lapangan.

Selanjutnya, temuan mengenai pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju restorative justice memiliki relevansi dengan penelitian oleh (Nugroho & Putri, 2020) yang menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice semakin banyak digunakan dalam penanganan perkara sosial karena dinilai mampu memulihkan hubungan antarindividu dan mengurangi beban peradilan. Penelitian oleh (Kurniawan, 2024) juga menegaskan bahwa penerapan restorative justice efektif dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan konflik sosial, terutama jika pelaku bukan residivis. Hal ini memperkuat temuan bahwa penempatan sanksi pidana sebagai ultimum remedium merupakan bagian dari transformasi sistem hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Di sisi lain, pendekatan restorative justice juga menuai kritik. Menurut (Wijaya, 2022), penerapan pendekatan ini berpotensi melemahkan daya paksa hukum apabila tidak disertai batasan yang jelas, terutama dalam kasus yang memiliki dampak luas terhadap ketertiban umum. Dalam konteks temuan

penelitian, penggunaan restorative justice pada kasus miras yang memicu tindak pidana seperti penganiayaan dan KDRT dapat menimbulkan risiko tidak tercapainya efek jera. Dengan demikian, terdapat pertentangan antara tujuan pemulihan sosial dan kebutuhan akan penegakan hukum yang tegas.

Dalam aspek sanksi administratif, temuan mengenai hambatan yurisdiksi sejalan dengan penelitian oleh (Lestari & Fauzi, 2021) yang menyebutkan bahwa koordinasi lintas wilayah yang lemah menjadi salah satu kendala utama dalam pengendalian peredaran barang terlarang. Penelitian tersebut menegaskan bahwa fragmentasi kewenangan antar daerah menyebabkan kebijakan pengendalian tidak berjalan secara terintegrasi. Hal ini memperkuat temuan bahwa keterbatasan wewenang aparat di Paleleh mengakibatkan sanksi administratif tidak efektif dalam memutus rantai distribusi miras.

Namun, berbeda dengan temuan tersebut, penelitian oleh (Saputra, 2023) menunjukkan bahwa kolaborasi antar daerah dapat menjadi solusi efektif jika didukung oleh komitmen politik dan sistem koordinasi yang kuat. Artinya, permasalahan yurisdiksi bukan semata-mata terletak pada batas kewenangan, tetapi juga pada lemahnya sinergi antar lembaga pemerintah. Dengan demikian, terdapat antitesis yang menunjukkan bahwa hambatan struktural sebenarnya dapat diatasi melalui penguatan kerja sama lintas wilayah.

Terakhir, temuan mengenai persepsi masyarakat yang menormalisasi konsumsi miras memiliki kesesuaian dengan penelitian oleh (Andini et al., 2024) yang menyatakan bahwa faktor budaya dan lingkungan sosial sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketika suatu perilaku dianggap wajar oleh masyarakat, maka efektivitas penegakan hukum akan menurun secara signifikan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa tindakan persuasif seperti imbauan dan teguran belum mampu membentuk kesadaran kolektif.

Sebaliknya, penelitian oleh (Firmansyah, 2022) menunjukkan bahwa pendekatan persuasif dapat efektif apabila dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan tokoh masyarakat serta institusi pendidikan. Dengan demikian, kegagalan pendekatan persuasif di Paleleh tidak sepenuhnya menunjukkan kelemahan metode tersebut, tetapi lebih pada implementasi yang belum optimal.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras di Kecamatan Paleleh berada dalam ruang dialektika antara kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Meskipun regulasi normatif telah tersedia, implementasinya masih terhambat oleh penggunaan diskresi aparat yang luas, kendala yurisdiksi administratif lintas wilayah, serta normalisasi sosial terhadap konsumsi miras di masyarakat. Pergeseran paradigma menuju restorative justice dan penempatan sanksi pidana sebagai ultimum remedium memang mencerminkan pendekatan hukum yang lebih humanis dan adaptif terhadap stabilitas lokal, namun di sisi lain berisiko melemahkan efek jera dan daya paksa hukum jika tidak disertai dengan konsistensi penindakan serta koordinasi lintas wilayah yang terintegrasi. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum di masa depan sangat bergantung pada penguatan

sinergi antarlembaga dan optimalisasi pendekatan persuasif yang berkelanjutan guna mengubah persepsi budaya masyarakat terhadap urgensi kepatuhan hukum.

b. Tindakan Penahanan Atau Rehabilitasi Sebagai Bentuk Pembinaan

Temuan penelitian menunjukkan adanya ambivalensi dalam penerapan fungsi penahanan dan rehabilitasi terhadap pelanggar aturan minuman keras (miras). Secara teoretis, penahanan dipahami sebagai tindakan represif untuk menjamin kelancaran proses hukum, sementara rehabilitasi bertujuan pada pemulihan perilaku. Namun, di lapangan, terdapat kecenderungan kuat dari aparat penegak hukum untuk menghindari jalur formal, khususnya bagi pelaku anak di bawah umur. Hal ini dilakukan demi menjaga kondisi psikologis dan tumbuh kembang anak, sehingga sanksi penahanan yang dilakukan sering kali hanya bersifat singkat seperti penahanan satu malam – yang lebih berfungsi sebagai "shock therapy" daripada proses hukum yang tuntas.

Penelitian mengungkap bahwa pendekatan pembinaan berbasis lingkungan menjadi strategi alternatif yang paling dominan digunakan saat ini. Aparat kepolisian melakukan pergeseran lokus pembinaan dari kantor polisi ke lingkungan sekolah dan desa melalui fungsi Binmas dan Satuan Narkoba. Kolaborasi lintas institusi dengan Dinas Pendidikan dalam bentuk edukasi dan penyuluhan secara rutin, terutama pada masa orientasi siswa, menunjukkan upaya pencegahan preventif yang terstruktur. Meski demikian, fokus yang terlalu berat pada pembinaan di sekolah menyisakan celah besar pada edukasi di lingkungan masyarakat umum, yang menurut informan masih sangat minim tersentuh program sosialisasi serupa.

Terdapat kendala struktural yang signifikan berupa keterbatasan sarana dan prasarana yang menghambat efektivitas rehabilitasi. Temuan penelitian menegaskan bahwa ketiadaan fasilitas rehabilitasi resmi yang disediakan pemerintah membuat regulasi dalam Peraturan Daerah menjadi sulit diimplementasikan secara konkret. Ketidaktahuan masyarakat mengenai mekanisme rehabilitasi, ditambah dengan keterbatasan daya dukung fasilitas, memaksa aparat untuk tetap pada pola pembinaan konvensional. Akibatnya, rehabilitasi yang seharusnya menjadi solusi pemulihan perilaku bagi pengguna aktif kehilangan esensinya dan hanya menjadi wacana normatif dalam dokumen kebijakan tanpa realisasi di tingkat praktis.

Terakhir, temuan penelitian menyoroti adanya resistensi budaya terhadap penegakan hukum akibat normalisasi konsumsi miras di kalangan remaja. Meskipun sosialisasi di sekolah telah dilaksanakan secara rutin, efektivitasnya tergerus oleh kuatnya pengaruh lingkungan sosial dan pergaulan (nongkrong) yang menganggap konsumsi miras sebagai kewajaran. Disparitas antara pengetahuan yang diterima di sekolah dengan praktik kebiasaan di masyarakat menciptakan kegagalan internalisasi nilai hukum. Selama sanksi hanya bersifat situasional dan tidak didukung oleh fasilitas rehabilitasi yang memadai untuk memutus ketergantungan, maka upaya pembinaan akan terus berbenturan dengan kebiasaan sosial yang sudah mengakar.

Temuan penelitian mengenai ambivalensi antara penahanan dan rehabilitasi memiliki kesesuaian dengan penelitian oleh (Kurniawan, 2024) yang menyatakan bahwa pendekatan non-represif lebih diutamakan dalam penanganan pelaku non-residivis guna menjaga aspek psikologis, serta (Nugroho & Putri, 2020) yang menegaskan pentingnya pemulihan perilaku dibandingkan penghukuman semata. Namun, (Wijaya, 2022) mengkritik bahwa pengurangan penerapan sanksi formal berpotensi melemahkan kepastian hukum. Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan sintesis bahwa penahanan singkat sebagai shock therapy merupakan bentuk kompromi antara perlindungan anak dan penegakan hukum, sedangkan antitesisnya terletak pada potensi melemahnya efek jera akibat tidak optimalnya proses hukum formal.

Temuan mengenai dominasi pendekatan pembinaan berbasis lingkungan sejalan dengan penelitian oleh (Firmansyah, 2022) yang menyatakan bahwa pendekatan persuasif berbasis masyarakat efektif dalam membangun kesadaran hukum, serta (Andini et al., 2024) yang menekankan pentingnya peran lingkungan sosial dalam membentuk perilaku. Namun demikian, fokus pembinaan yang lebih dominan di sekolah menunjukkan adanya ketimpangan jangkauan edukasi. Oleh karena itu, sintesis menunjukkan bahwa pembinaan preventif telah berjalan secara terstruktur, sementara antitesisnya menunjukkan bahwa efektivitasnya belum merata karena kurangnya intervensi di lingkungan masyarakat umum.

Dalam aspek rehabilitasi, temuan mengenai keterbatasan sarana dan prasarana sejalan dengan penelitian oleh (Lestari, 2019b) yang menyatakan bahwa keterbatasan fasilitas menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan. Kondisi ini menyebabkan rehabilitasi tidak berjalan optimal dan hanya bersifat normatif. Namun, (Saputra, 2023) menunjukkan bahwa hambatan struktural dapat diatasi melalui penguatan koordinasi dan dukungan kelembagaan. Dengan demikian, sintesis menunjukkan bahwa ketiadaan fasilitas menjadi faktor utama kegagalan implementasi rehabilitasi, sedangkan antitesisnya menegaskan bahwa kendala tersebut dapat diminimalkan melalui penguatan sistem pendukung kebijakan.

Terakhir, temuan mengenai resistensi budaya akibat normalisasi konsumsi miras sejalan dengan penelitian oleh (Andini et al., 2024) yang menyatakan bahwa budaya dan lingkungan sosial mempengaruhi kepatuhan hukum, serta (Pratama & Hidayat, 2022) yang menegaskan bahwa lemahnya konsistensi penegakan hukum dapat memperkuat persepsi permisif terhadap pelanggaran. Namun, (Pratama & Hidayat, 2022) menunjukkan bahwa pendekatan persuasif tetap berpotensi efektif apabila dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, sintesis menunjukkan bahwa kegagalan internalisasi nilai hukum dipengaruhi oleh kuatnya budaya sosial, sedangkan antitesisnya menegaskan bahwa perubahan perilaku tetap dimungkinkan melalui pembinaan yang konsisten dan menyeluruh.

c. Penerapan Perda/Larangan

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) mengenai larangan atau pembatasan minuman keras di wilayah penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan regulasi secara normatif dengan efektivitasnya secara empiris. Secara

teoretis, Perda diposisikan sebagai instrumen pengendalian sosial untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Namun, temuan penelitian mengungkapkan bahwa regulasi ini belum mampu menjadi kekuatan pemaksa yang efektif dalam mengubah perilaku masyarakat. Meskipun secara formal aturan tersebut masih berlaku, aparat penegak hukum mengakui adanya kendala dalam eksekusi di lapangan, sehingga Perda cenderung baru berfungsi sebagai dokumen hukum tertulis (*law in books*) daripada hukum yang hidup dan ditegakkan secara nyata (*law in action*).

Temuan penelitian mengidentifikasi bahwa lemahnya koordinasi lintas sektor dan inkonsistensi penegakan hukum menjadi faktor utama rendahnya efektivitas kebijakan ini. Upaya penanganan sejauh ini masih tertahan pada tahap koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak kecamatan tanpa adanya langkah penindakan yang bersifat rutin dan terukur. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya langkah penegakan hukum yang memberikan dampak psikologis bagi pelanggar, sehingga muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa peraturan tersebut tidak memiliki pembatasan yang tegas. Akibatnya, alih-alih menjadi pedoman perilaku, Perda hanya dipandang sebagai formalitas administratif yang tidak memiliki daya tekan terhadap peredaran miras di masyarakat.

Hasil wawancara juga mengungkap adanya disparitas informasi yang signifikan di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Terdapat perbedaan mencolok antara mereka yang terpapar informasi melalui jalur pendidikan formal dengan mereka yang sama sekali tidak mengetahui keberadaan regulasi tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi sosialisasi yang dilakukan saat ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan masih bersifat sporadis. Sebagian masyarakat baru menyadari adanya larangan tersebut setelah terjadinya interaksi dengan aparat atau proses penelitian, yang mengindikasikan bahwa fungsi edukasi hukum dari pemerintah daerah belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Terakhir, penelitian ini menemukan bahwa kekuatan budaya pergaulan dan normalisasi sosial jauh lebih dominan daripada kekuatan regulasi hukum. Bagi informan remaja yang sudah mengetahui adanya aturan, kepatuhan hukum tetap rendah karena konsumsi miras dianggap sebagai identitas sosial dan bagian dari kebiasaan pergaulan yang sulit dihentikan. Hal ini menegaskan bahwa pengetahuan hukum saja tidak cukup jika tidak didukung oleh lingkungan sosial yang kondusif serta penegakan aturan yang konsisten. Tanpa adanya sanksi yang nyata dan pengawasan yang ketat, Perda miras akan terus menghadapi tantangan besar dalam mencapai tujuannya untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk konsumsi minuman keras.

Temuan penelitian mengenai diskrepansi antara regulasi normatif dan efektivitas empiris memiliki kesesuaian dengan penelitian oleh (Sari et al., 2021) yang menyatakan bahwa ketidaktegasan penegakan hukum menyebabkan regulasi kehilangan daya paksa, serta (Pratama & Hidayat, 2022) yang menegaskan bahwa lemahnya konsistensi aparat membuat hukum hanya berhenti pada tataran teks. Namun, (Rahman, 2023) menyoroti bahwa praktik penegakan di lapangan sering kali terhambat oleh fleksibilitas sosial yang berlebihan. Dengan demikian, temuan

penelitian ini menunjukkan sintesis bahwa Perda saat ini masih tertahan pada posisi law in books, sedangkan antitesisnya menekankan mendesaknya transformasi penegakan agar hukum menjadi law in action.

Temuan mengenai rendahnya efektivitas kebijakan akibat lemahnya koordinasi lintas sektor sejalan dengan penelitian oleh (Lestari & Fauzi, 2021) yang menyatakan bahwa ego sektoral antarlembaga merupakan hambatan utama implementasi, serta (Hidayat, 2022) yang menegaskan bahwa kegagalan koordinasi sering kali menyebabkan ketiadaan tindak lanjut konkret di lapangan. Kondisi ini berimplikasi pada penurunan wibawa hukum di mata publik sebagaimana disoroti oleh (Sari et al., 2021). Namun, (Saputra, 2023) menunjukkan bahwa hambatan tersebut sejatinya dapat diatasi melalui penguatan sinergi kelembagaan yang solid. Oleh karena itu, sintesis menunjukkan bahwa buruknya koordinasi menjadi kendala struktural utama, sementara antitesisnya menegaskan bahwa hambatan tersebut dapat diminimalkan melalui penguatan kerja sama antarlembaga.

Dalam aspek edukasi, temuan mengenai disparitas pengetahuan hukum di masyarakat sejalan dengan penelitian oleh (Andini et al., 2024) yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran hukum sangat dipengaruhi oleh akses informasi dan lingkungan sosial, serta (Putri, 2021) yang menunjukkan bahwa sosialisasi yang tidak merata memicu kesenjangan pemahaman. Meskipun (Firmansyah, 2022) menekankan pentingnya pendekatan edukatif untuk membangun kesadaran, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sosialisasi masih bersifat sporadis dan belum menjangkau seluruh lapisan. Dengan demikian, sintesis menunjukkan bahwa upaya edukasi hukum telah dilakukan namun belum optimal, sedangkan antitesisnya menegaskan bahwa efektivitas sosialisasi sangat bergantung pada keberlanjutan dan pemerataan program.

Terakhir, temuan mengenai dominasi budaya pergaulan dan normalisasi sosial terhadap regulasi sejalan dengan penelitian oleh (Andini et al., 2024) yang menyatakan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh lebih kuat daripada kepatuhan hukum formal, serta (Nugroho & Putri, 2020) yang menunjukkan bahwa perilaku menyimpang sering kali diperkuat oleh tekanan kelompok sebaya. Hal ini diperparah oleh pandangan (Pratama & Hidayat, 2022) bahwa lemahnya penegakan hukum justru memperkuat persepsi permisif terhadap pelanggaran. Namun, (Firmansyah, 2022) menyatakan bahwa perubahan perilaku tetap dimungkinkan apabila dilakukan pendekatan persuasif yang konsisten. Dengan demikian, sintesis menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan dipengaruhi oleh kuatnya budaya sosial, sedangkan antitesisnya menegaskan bahwa internalisasi nilai hukum tetap dapat dicapai melalui pembinaan yang berkelanjutan dan menyeluruh.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Dampak hukum Penggunaan Minuman Keras Terhadap Perilaku Remaja

Temuan penelitian menunjukkan Fokus utama dalam masalah ini berawal dari rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum secara internal yang menjadi penghambat utama efektivitas aturan. Mayoritas remaja mengetahui adanya larangan atau Peraturan Daerah terkait minuman keras, namun pengetahuan tersebut hanya sebatas informasi permukaan tanpa pemahaman

mendalam mengenai konsekuensi hukum maupun dampak sosialnya. Akibatnya, hukum hanya dianggap sebagai teks administratif yang jauh dari realitas kehidupan mereka, sehingga tidak memiliki kekuatan koersif untuk membentuk perilaku patuh hukum di dalam diri individu remaja.

Kondisi tersebut diperparah oleh adanya pola pikir permisif dan dorongan psikologis masa remaja yang cenderung mengalahkan kekuatan aturan hukum. Konsumsi minuman keras sering kali dipandang sebagai hal yang biasa dan menjadi bagian dari proses pencarian jati diri serta keinginan untuk mencoba hal baru. Keinginan emosional untuk diterima dalam pergaulan dan rasa penasaran yang tinggi membuat remaja mengabaikan risiko hukum yang dianggap kecil. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa sebagian informan mengaku tidak merasakan adanya efek jera, karena persepsi mereka terhadap sanksi hukum belum mampu menandingi dorongan kesenangan sesaat.

Selain pola pikir yang permisif, ketidakstabilan kontrol diri dan kematangan emosional juga menyebabkan hukum sulit dijadikan sebagai pedoman perilaku. Remaja yang belum memiliki tanggung jawab sosial yang matang cenderung sulit mengendalikan emosi dan mudah terpengaruh oleh faktor eksternal. Hal ini didukung oleh pengakuan informan yang menjadikan minuman keras sebagai pelarian atau mekanisme koping atas permasalahan pribadi dan keluarga. Ketidaksiapan psikologis tersebut menyebabkan aturan hukum tidak berfungsi efektif sebagai alat pengendali sosial (*instrument of social control*).

Lemahnya kendali internal ini semakin memburuk ketika berhadapan dengan peran lingkungan keluarga yang kontradiktif, di mana kurangnya pengawasan dan keteladanan orang tua menjadi faktor krusial. Fungsi keluarga sebagai unit sosialisasi hukum pertama sering kali tidak berjalan optimal; beberapa orang tua justru memberikan contoh negatif dengan turut mengonsumsi minuman keras. Kondisi keluarga yang tidak harmonis (*broken home*) serta sikap orang tua yang cenderung pasif atau hanya memberikan teguran tanpa pengawasan berkelanjutan, membuat remaja merasa bebas untuk melanggar aturan hukum tanpa takut akan sanksi sosial di dalam rumah.

Di sisi lain, pengaruh kelompok sebaya (*peer group*) dan tekanan sosial memiliki kekuatan yang jauh lebih dominan daripada norma hukum formal. Solidaritas kelompok sering kali diukur melalui partisipasi dalam mengonsumsi minuman keras, di mana penolakan terhadap ajakan teman dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap kelompok. Dalam konteks ini, loyalitas terhadap kawan melampaui kepatuhan terhadap negara, sehingga sosialisasi hukum yang dilakukan aparat sering kali menemui jalan buntu karena kuatnya benteng internalisasi nilai-nilai menyimpang di dalam kelompok pergaulan tersebut.

Faktor-faktor tersebut pada akhirnya bermuara pada kemudahan aksesibilitas dan lingkungan sosial yang permisif di wilayah setempat yang memperlemah daya laku hukum. Ketersediaan minuman keras yang dijual bebas oleh masyarakat sebagai sumber mata pencaharian menciptakan ekosistem yang mendukung perilaku pelanggaran hukum. Masyarakat cenderung bersikap acuh dan baru memberikan reaksi sosial setelah terjadi konflik fisik seperti perkelahian atau tawuran. Secara keseluruhan, analisis ini menyimpulkan bahwa efektivitas

hukum tidak dapat berdiri sendiri; ia membutuhkan dukungan dari kesadaran individu, integritas keluarga, dan kontrol sosial lingkungan yang sinkron untuk menekan angka konsumsi minuman keras pada remaja.

Rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum secara internal menjadi penghambat utama efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Fenomena remaja yang hanya mengetahui aturan tanpa memahami konsekuensinya memperkuat argumen bahwa hukum belum terinternalisasi sebagai pedoman perilaku. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa sosialisasi yang dangkal hanya menciptakan kesadaran semu, sebagaimana ditegaskan oleh (Putri, 2021) bahwa “kesadaran hukum masyarakat masih bersifat formalitas dan belum menyentuh aspek internalisasi nilai.”

Pola pikir permisif serta dorongan psikologis remaja yang mengabaikan aturan hukum turut memperlemah proses implementasi kebijakan di tingkat sosial. Temuan bahwa remaja lebih mengutamakan penerimaan kelompok dibanding kepatuhan hukum menyebabkan kebijakan kehilangan daya pengaruhnya. (Hidayat, 2022) menegaskan bahwa efektivitas kebijakan publik sangat bergantung pada koordinasi dan penerimaan subjek hukum, karena “implementasi kebijakan akan mengalami hambatan apabila tidak didukung oleh kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat.”

Selain itu, lemahnya kontrol diri dan ketidakmatangan emosional yang menjadikan minuman keras sebagai mekanisme koping membuktikan bahwa hukum belum mampu berfungsi sebagai alat pengendali sosial (*instrument of social control*). Kondisi ini memperkuat prinsip bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh teks aturan, melainkan kesiapan individu. Sebagaimana dikemukakan oleh (Putri, 2021), rendahnya kesadaran hukum sangat dipengaruhi oleh faktor internal individu yang belum memiliki sikap selaras dengan norma hukum yang berlaku.

Lemahnya peran keluarga sebagai agen sosialisasi hukum pertama juga menjadi titik kritis kegagalan perilaku patuh hukum. Ketika keluarga tidak memberikan pengawasan dan keteladanan, sinergi antara pemerintah dan lingkungan sosial menjadi terputus. Hal ini selaras dengan kajian (Hidayat, 2022) yang menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari peran lingkungan sosial masyarakat; tanpa dukungan keluarga, proses sosialisasi hukum cenderung gagal membentuk karakter patuh.

Lebih lanjut, dominasi pengaruh kelompok sebaya yang mengalahkan norma hukum formal menunjukkan bahwa implementasi kebijakan menghadapi hambatan kultural yang sangat kuat. Solidaritas kelompok yang menyimpang menjadi benteng yang menghalangi upaya penegakan hukum oleh aparat. (Putri, 2021) mengungkapkan bahwa lingkungan sosial memiliki peran krusial dalam membentuk tingkat kepatuhan, sehingga tekanan dari rekan sebaya sering kali menjadi variabel yang lebih menentukan perilaku dibandingkan aturan tertulis.

Akhirnya, kemudahan akses terhadap minuman keras dan sikap permisif masyarakat memperlihatkan ketidaksinkronan antara regulasi dan realitas sosial. Tanpa kontrol sosial yang aktif dari warga, hukum kehilangan daya pakasanya dan hanya menjadi aturan formal di atas kertas. Hal ini menguatkan pendapat (Hidayat,

2022) bahwa implementasi kebijakan memerlukan dukungan sistem sosial yang terintegrasi untuk memastikan nilai-nilai hukum dapat terwujud dalam praktik kehidupan bermasyarakat.

Secara sintesis, rendahnya efektivitas hukum dalam menekan konsumsi miras remaja merupakan hasil interaksi antara rendahnya kesadaran individu, lemahnya peran keluarga, serta kuatnya pengaruh lingkungan sosial. Temuan penelitian ini mengonfirmasi kajian (Putri, 2021) dan (Hidayat, 2022) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana nilai hukum tersebut mampu diinternalisasi dan didukung oleh partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian kajian yang sudah dibahas maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi penegakan hukum terhadap penggunaan minuman keras di kalangan remaja di Kecamatan Paleleh menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dan praktik empiris, di mana penggunaan diskresi aparat serta pendekatan restorative justice sering kali membuat sanksi pidana hanya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang berisiko melemahkan efek jera. Meskipun upaya pembinaan preventif telah dilakukan melalui edukasi di lingkungan sekolah, efektivitasnya terhambat oleh ketiadaan sarana rehabilitasi resmi, lemahnya pengawasan keluarga, serta kuatnya pengaruh kelompok sebaya yang menormalisasi konsumsi miras sebagai identitas sosial. Akibatnya, Peraturan Daerah cenderung hanya menjadi dokumen hukum tertulis (*law in books*) daripada hukum yang hidup (*law in action*), sehingga keberhasilan penekanan angka konsumsi miras sangat bergantung pada sinergi antara kesadaran individu, integritas keluarga, dan kontrol sosial lingkungan yang sinkron.

DAFTAR RUJUKAN

- Andini, R., Prakoso, D., & Lestari, F. (2024). Pengaruh budaya lokal terhadap kepatuhan hukum masyarakat. *Jurnal Sosial Dan Hukum*, 12(1), 45-58.
- Djafar. (2026). *Metodologi penelitian kualitatif dalam kajian sosial*. CV. Ilmu Nusantara.
- Fatma, & Srihadiati. (2024a). Dampak konsumsi minuman keras terhadap kondisi sosial ekonomi dan keluarga. *Jurnal Sosial Dan Hukum*, 12(1), 45-56.
- Fatma, & Srihadiati. (2024b). Dampak Minuman Keras Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*.
- Firmansyah, A. (2022). Efektivitas pendekatan persuasif dalam penegakan hukum berbasis masyarakat. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(2), 101-115.
- Hidayat, T. (2022). Koordinasi kebijakan publik dalam perspektif administrasi pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 88-102.
- Kurniawan, B. (2024). Implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(1), 23-37.
- Lestari. (2019a). *Regulasi Hukum Mengenai Minuman Keras di Indonesia: Tantangan dan Implementasi*. Penerbit Hukum Nasional.
- Lestari, D. (2019b). *Regulasi peredaran minuman beralkohol dalam perspektif hukum dan kebijakan publik*. Prenadamedia Group.

-
- Lestari, D., & Fauzi, M. (2021). Koordinasi lintas wilayah dalam pengendalian peredaran barang terlarang. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 211–225.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Nugroho, A., & Putri, S. (2020). Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 8(2), 89–102.
- Nurfajrul, M., Afamery, S., & Iru, L. (2023a). Analisis Perilaku Negatif dan Penyimpangan Remaja pada Masa Transisi. *Jurnal Psikologi Dan Pendidikan*.
- Nurfajrul, M., Afamery, S., & Iru, L. (2023b). Perilaku menyimpang remaja dalam masa transisi perkembangan. *Jurnal Pendidikan Dan Sosial*, 8(2), 120–132.
- Prakoso, & Zabda. (2015). Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Konsumsi Minuman Beralkohol Pada Remaja. *Jurnal Sosiologi Perilaku*.
- Pratama, R., & Hidayat, T. (2022). Diskresi aparat dalam penegakan hukum di tingkat daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 134–148.
- Putri, S. (2021). Sosialisasi hukum dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 6(1), 33–47.
- Putro. (2017). Memahami Ciri dan Karakteristik Masa Remaja. *Jurnal Perkembangan Peserta Didik*.
- Rahman, F. (2023). Fleksibilitas hukum dan diskresi dalam praktik penegakan hukum. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan*, 11(1), 55–70.
- Saputra, H. (2023). Sinergi antar daerah dalam penegakan kebijakan publik. *Jurnal Governance*, 7(1), 77–90.
- Sari, N., Utami, L., & Wibowo, A. (2021). Dampak ketidaktegasan penegakan hukum terhadap kepercayaan publik. *Jurnal Sosiolegal*, 5(2), 67–80.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wijaya, R. (2022). Kritik terhadap penerapan restorative justice dalam kasus pidana umum. *Jurnal Hukum Kontemporer*, 13(1), 98–112.
- Yusuf. (2007). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. PT Remaja Rosdakarya.